

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermartabat. Sebagai makhluk hidup yang berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan untuk itulah Allah SWT mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.¹

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan untuk sepasang suami istri, keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rosul yang bermaksud untuk ketentraman selama hidup tersebut. Rumah tangga adalah bangunan kedua antara suami dan istri.

Di dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum [30]:21).²

¹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021). h.20

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Diponegoro : 2011) h. 406

Dari kehidupan berpasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri. Untuk itu Allah SWT menurunkan syari'at yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia dengan menikah. Islam menyukai pernikahan dengan menyebutkan perilaku para nabi dan memasukannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia.³

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami istri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan.

Dalam pernikahan tidak terlepas dari hak serta kewajiban antara suami dan istri, pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan karena dengan hak ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama, di antaranya hak kemanusiaan yang harus direalisasikan ialah masalah "seksual", wajib bagi suami istri untuk menerapkan perintah Allah SWT yakni antara menggauli dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula. Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh keikhlasan

³Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...* h. 20

hati dan kelapangan dada. Sang istri mempunyai hak atas suaminya dalam masalah harta, yakni pemberian mahar dan nafkah. Mempunyai hak dalam masalah fisik, yakni digauli dan diberi kesenangan batin dimana apabila sang suami bersumpah untuk tidak mendekatinya, maka pertalian ikatan perkawinan antara keduanya dapat saja terputus menurut *ijma* ' kaum muslimin. Begitu juga jika sang suami impoten dan tidak memungkinkan dapat menggaulinya sang istri berhak meminta talak, mengingat menggauli istri wajib hukumnya sebagaimana pendapat sebagian besar ulama.⁴

Bergaul dengan baik antara suami dan istri merupakan langkah terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, dalam hubungan ini Q.S An-Nisa ayat 19 memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”(Q.S An-Nisa [4]:19).⁵

⁴Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...* h. 22

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah... h. 80

Maksud istilah “secara patut” dalam firman Allah SWT di atas adalah berlaku bijak. Artinya seorang suami harus bijak terhadap istrinya. Jika dia berpoligami maka seyogyanya dia dapat mengatur waktu untuk istri-istrinya. Tak terlepas pula mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri mengenai hal di atas juga di atur dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 33 menyebutkan “Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”⁶

Terkait pembahasan tentang hak serta kewajiban seksual antara suami istri, Islam juga telah mengatur bagaimana dan waktu-waktu yang baik serta benar untuk melakukan aktivitas seksual, salah satu kitab yang menerangkan tentang persoalan seksual menurut Islam ialah kitab *Fathul Izzar* yang dikarang oleh KH Abdulloh Fauzi. Di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang *Jima'* menurut Islam, menerangkan tata cara *Jima'* secara Islami, doa-doa *Jima'*, serta hal-hal lain yang berkaitan tentang seksual secara Islami lainnya.

Dari pembahasan di atas dapat diartikan bahwasanya hubungan seksual antara suami istri merupakan hal yang penting untuk sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, banyak pula terdapat beberapa suami yang memang sebelum melangsungkan pernikahan, mereka membekalkan diri tentang pengetahuan berumah tangga berhubungan intim antara suami istri secara Islami.

⁶Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...* h. 63-64

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Upaya Membentuk Keluarga Yang Harmonis Bagi Pasangan Suami Istri Melalui Pembelajaran Kitab *Fathul Izar*** (Studi Kasus Di kelurahan Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah tersebut, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman para suami dan istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar*?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar*?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pemahaman para suami dan istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar* dan tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman para suami dan istri dari kitab *Fathul Izar*

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menaikan khazanah keilmuan serta sumbangsih pemikiran guna menaikan ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam memahami kitab *Fathul Izar* agar dapat membantu untuk membangun kerharmonisan bagi pasangan suami isteri.

2. Manfaat Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat selaku bahan masukan sekaligus pendalaman pengetahuan untuk penulis lainnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Alwi Yahya (1511010223) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019, dengan judul skripsi *Pendidikan Seks Pra Nikah Dalam Islam Perspektif Kh. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab Fath Al-Iza r)*⁷

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, seks dan

⁷Alwi Yahya, “*Pendidikan Seks Pra Nikah Dalam Islam Perspektif Kh. Abdullah Fauzi (Telaah Kitab Fath Al-Iz r)*, (Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). h. 3, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 23:00 WIB.

permasalahannya merupakan hal yang rumit untuk dipecahkan. Karena hingga kini masih banyak masyarakat awam yang memandang seks sebagai hal yang dianggap “tabu” dan tidak pantas untuk dibicarakan. Namun banyak juga masyarakat yang mempelajari tentang seks dari internet yang didasari seksologi semata tanpa menggunakan etika agama Islam. Sehubungan dengan kebutuhan pendidikan seks dalam masyarakat. Khususnya pranikah. Maka, solusinya adalah memberikan penjelasan mengenai pendidikan seks pranikah dalam Islam. Pendidikan seks melalui kitab *Fathul Izar* karangan KH. Abdullah Fauzi sebagai alternative dan solusi untuk membenahi permasalahan pendidikan seksual pernikahan untuk saat ini hingga kedepannya. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian dalam skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang pendidikan seks dalam kitab *Fathul Izar*, namun perbedaan pada penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pendidikan seks pranikah yang ditinjau dari kitab *Fathul Izar* sedangkan penelitian pada skripsi penulis lebih terfokus pada tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar*.

Teguh Purnama (12102183013) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tahun 2022. Dengan judul skripsi *Konsep Jima’ Dalam Kitab Fathul Izar Menurut Pandangan Mahasiswa Hki Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*⁸ Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan

⁸Teguh purnama, “*Konsep Jima’ Dalam Kitab Fathul Izar Menurut Pandangan Mahasiswa Hki Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*,” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negerisayiid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022). h. 76-77, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 23:00 WIB

bahwa, Konsep jima' menurut kitab *Fathul Izar* adalah seorang istri tidur telentang dan suami berada di atasnya. Kemudian suami melakukan kemesraan dengan halus (foreplay) seperti mendekap, mencium dan lain sebagainya sampai sang istri bangkit birahinya, maka masukanlah dzakar suami kedalam farji istri beserta menggerak-gerakannya. Ketika suami mengalami ejakulasi, janganlah terburu-buru mencabut dzakarnya, melainkan menahanya beberapa saat serta mendekap istri dengan mesra. Ketika tubuh suami sudah tenang, maka cabutlah dzakar dan mendoyongkan tubuhnya ke arah kanan. Setelah selesai berhubungan apabila ingin mengulang jima' hendaknya mengelap alat kelamin masing-masing dengan dua kain yang berbeda, satu untuk suami dan satu untuk istri. Jangan sampai menggunakan satu kain yang sama karena dapat menyebabkan pertengkaran. Mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah memandang konsep jima' yang ada di dalam kitab *Fathul Izar* sangatlah bagus karena sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Selain dari itu secara ilmiah pun terbukti bahwa di balik larangan Allah ada banyak sekali bahaya bagi kesehatan, ketika manusia sudah tidak lagi sehat fisiknya maka untuk beribadah pasti akan kurang maksimal bahkan mungkin malas, padahal tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian dalam skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang jima' yang terdapat pada kitab *Fathul Izar*, namun perbedaan dalam penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pemahaman jima' menurut pandangan kitab *Fathul Izar* serta pandangan mahasiswa terhadap konsep jima' dalam kitab *Fathul Izar* sedangkan

penelitian pada skripsi penulis lebih terfokus pada tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar*.

Achmad Latif Nur (102331211) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, 2014. Dengan judul skripsi *Pendidikan Seks Bagi Santri Pondok Pesantren "Al-Ihsan" Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara*⁹ Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pendidikan Seks Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba, Mandiraja adalah sebagai berikut : Esensi pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu memberikan pengetahuan yang benar kepada para santri yang menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupan mereka masing-masing, dan pemberian pengetahuan mengenai seks ini menyebabkan para santri bis memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi. Tujuan pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu mengenalkan nilai-nilai positif mengenai masalah seksual, membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah*, mengetahui hubungan antara suami istri, meminimalisir perbuatan maksiat, dan karena kurangnya materi-materi seks di pendidikan formal. Materi pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu materi yang ada di kitab-kitab ulama salaf, diantaranya Risalah *al-Mahid, Qurroh al-'Uyun, 'Uqud al-Lijain, Fathul Izar*. Metode

⁹Achmad Latif, "*Pendidikan Seks Bagi Santri Pondok Pesantren "Al-Ihsan" Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara*", (Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, 2014). h. 71-72, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 23:00 WIB

pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu mendidik santri agar menjaga kebersihan alat kelamin, mendidik santri agar selalu menjaga pandangan mata, melarang santri untuk membawa alat komunikasi yang bagus dan mahal, mengatur etika berhias dan cara berpakaian para santri dan mendidik santri agar tidak melakukan *ikhtilat*. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian dalam skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang pendidikan seks yang di rujuk dari beberapa kitab yang salah satunya ialah kitab *Fathul Izzar*, namun perbedaan dalam penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada pendidikan seks yang di peruntukan kepada para santri di pondok pesantren sedangkan penelitian pada skripsi penulis lebih terfokus pada tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izzar*.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan tahapan penjelasan tentang teori yang dipakai dalam mengurai fakta atau fenomena sosial dan uraian mengenai keterkaitan antara satu gejala yang diteliti serta alasan penggunaan teori tersebut dalam memahami fakta atau fenomena yang akan dibahas, dalam penelitian ini kerangka pemikiran dikelompokkan menjadi tiga bagian. Diantaranya:

1. Hubungan Suami Istri

Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami memiliki semua tanggung jawab dalam sebuah keluarga dan suami

memiliki peran penting dimana suami tidak banyak tertantang hanya sebagai pencari nafkah, tetapi suami sebagai motivator.¹⁰ Istri dalam bahasa Indonesia berarti pasangan hidup, wanita yang sudah menikah. Istri dalam Kamus Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zaujah*, *Al-Qarinah* dan *Imra'ah*. Kata *Al-Zaujah* atau *Al-Qarinah* dalam bahasa Inggris digabungkan dengan istri, pasangan, permaisuri, sedangkan kata *Imraah* digabungkan dengan istri. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep istri adalah wanita yang sudah menikah (teman hidup). Keluarga merupakan institusi sosial yang paling berperan dalam kesejahteraan dan pemeliharaan sosial anggotanya, terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial terpenting bagi perkembangan dan pembentukan kepribadian anak.¹¹

2. Keluarga Yang Harmonis

Keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah merupakan harapan dalam setiap rumah tangga baik tua maupun muda, dalam artian keluarga yang harmonis ialah rumah tangga yang damai dan bahagia. Jadi, yang dimaksud dengan keluarga yang harmonis atau sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya senantiasa merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Dalam keluarganya merasakan cinta kasih,

¹⁰Bagas Satrio Aji Wicaksono, “*Peran Suami Dalam Pengambilan Keputusan Program Keluarga Berencana Pada Keluarga Muda Di Desa Kauman, Karanganyar Kabupaten Kebumen*”, (Program Studi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto September, 2019) h. 10, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 23:00 WIB

¹¹Marzon Chan, “*Hak Naafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna)*”, (Tesis Rogram Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). h. 38, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 23:00 WIB

keamanan, ketentraman, perlindungan, keberkahan, kerahmatan dan dirahmati oleh Allah SWT. Dala pandangan Islam keluarga yang ideal merupakan keluarga yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.¹²

3. Kitab *Fathul Izar*

Kitab *Fathul Izar* tergolong dalam kitab munakahat yang berisi tentang kitab nikah. pembahasan dalam buku ini secara khusus membahas tentang seks temporal, mistri di balik seks, tata cara seks, dan etika seks, dan sarat dengan doa. selain itu, ia mengungkapkan rahasia mengetahui keperawanan wanita dan mengetahui cara memiliki anak atau istri. teori-teori yang dikandungnya didasarkan pada pengalaman kyai dan teori-teori para ilmuwan kedokteran. keberadaannya, merupakan penunjang untuk mendapatkan keturunan *qurrota a'yun* sebagai jiwa yang terikat dengan jasmani dan kepribadian anak yang baik spiritual, cerdas, dan tidak cacat.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatka hasil yang optimal. Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹²Hikmatullah, "Model Keluarga Harmonis Dala Islam" *Syakhshia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 23, No. 6. (2022). h. 98.

¹³Alwi Yahya, "*Pendidikan Seks...*" h. 3

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Fiel research) atau pendekatan kualitatif dan analisis, dengan melakukan analisa dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan realita yang terjadi di masyarakat kelurahan kresek tersebut. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua bagaian, antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya terkait pembahasan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan melalui wawancara, dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data perimer diperoleh dari literatur yang berkaitan seperti dari buku, jurnal, karya ilmiah, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian diwilayah kelurahan kresek kecamatan kresek, karena berdasarkan sumber data yang diperlukan sangat memungkinkan untuk diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu, tujuan peneliti ini untuk mengamati perilaku dan memahami perilaku kelompok maupun individu pada keadaan tertentu. Observasi langsung lapangan yaitu kepada masyarakat kelurahan kresek kecamatan kresek yang mengkaji pembahasan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh data-data dari hasil komunikasi yang berlangsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai, sedangkan narasumber dalam penelitian ini ialah para suami yang mengkaji kitab *Fathul Izzar*, kiyai atau tokoh masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data data yang ada kemudian data data tersebut dianalisis. Karena dengan menganalisis data data yang ada, maka dengan itu penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan penulisan ini. Data yang didapatkan dari proses penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif.

6. Pedoman Penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Sulta Mualana Hasanudin Banten 2021
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Republik Indonesia
- c. Penulisan Hadits dikutip dari kitab-kitab hadits, akan tetapi jika kitab tidak ditemukan maka penulis mengutip dari buku-buku dan internet yang memuat tentang hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa Bab, kemudian tiap-tiap Bab dibagi menjadi beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan meliputi:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Kondisi Objektif di Kelurahan Kresek, bab ini berisi tentang sejarah Kelurahan Kresek, Visi dan Misi Kelurahan Kresek, Struktur Pemerintahan Kelurahan Kresek, Kondisi Geografis Kelurahan Kresek, Demografis kelurahan kresek, Kondisi Sosiografis Kelurahan Kresek

BAB III : Tinjauan Teoritis, Bab ini berisi tentang pernikahan, hubungan suami istri, keluarga yang harmonis, dan kitab *Fathul Izzar*.

BAB IV : Upaya Membentuk Keluarga Yang Harmonis Bagi Pasangan Suami Istri Melalui Pembelajaran Kitab *Fathul Izar*, bab ini berisi hasil dari penelitian, hasil analisis data, dan hasil pembahasan, yaitu : Pemahaman para suami dan istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar* dan Bagaimana tingkat keberhasilan dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi pasangan suami istri dari pembelajaran kitab *Fathul Izar* di Kelurahan Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang

BAB V : Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang di angkat oleh penulis